

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Sistem Informasi

2.1.1 Definisi Sistem

Sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling terkait dan melayani tujuan bersama (Hall, 2011). Disisi lain, menurut Mulyadi (2016) sistem adalah suatu kelompok unsur yang saling berhubungan satu sama lain yang bekerja secara bersamaan untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu sistem dirancang dari beberapa elemen yang saling terpadu untuk mencapai suatu tujuan (Kadir, 2014).

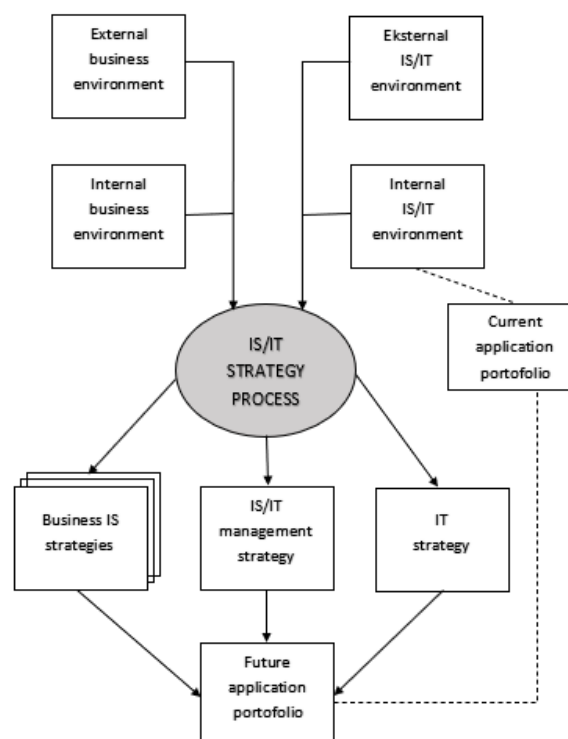
2.1.2 Definisi Informasi

Informasi menurut Bodnar dan Hopwood (2013) yaitu data yang berguna dan diatur sedemikian rupa, sehingga data tersebut dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang benar. Informasi bersumber dari data berupa kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian yang terjadi pada saat tertentu (Hutahean, 2015). Informasi memiliki nilai ekonomi yang memfasilitasi keputusan pengalokasian sumber daya sehingga dapat membantu sistem dalam mencapai tujuan, dengan demikian informasi merupakan sumber organisasi yang paling penting (Bodnar & Hopwood, 2013).

2.2 Pendekatan Ward and Peppard

Pendekatan Ward and Peppard mengacu pada *overview model* yang mengilustrasikan blok dari perumusan strategi dan kerangka perencanaan yang mencakup *input*, *output*, dan aktivitas penting (Ward and Peppard, 2013).

Gambar II. 1 Model Strategis SI/TI



Sumber: Ward & Peppard (2013)

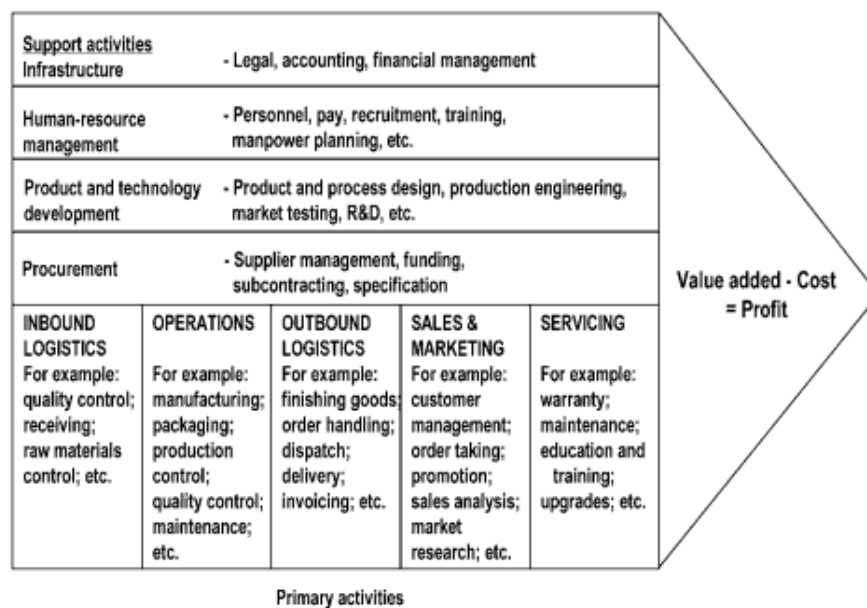
Input dalam pendekatan Ward and Peppard meliputi lingkungan bisnis internal (*internal business environment*), lingkungan bisnis eksternal (*external business environment*), lingkungan SI/TI internal (*internal IS/IT environment*), dan lingkungan SI/TI eksternal (*external IS/IT environment*). Sedangkan output dalam pendekatan Ward and Peppard terdiri dari strategi manajemen SI/TI (*IS/IT management strategy*), strategi bisnis SI (*business IS strategies*), dan strategi TI

(IT strategy). Pendekatan *Ward and Peppard* menggunakan beberapa metode analisis, termasuk analisis *value chain* dan analisis SWOT.

2.2.1 Analisis Value Chain

Rantai nilai (*value chain*) adalah alat analisis yang digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi tahapan-tahapan secara spesifik yang dibutuhkan dalam penyediaan barang atau jasa yang bersaing bagi pelanggan (Blocher et al., 2013). Sedangkan menurut Hansen dan Mowen (2000) analisis *value chain* yaitu alat analisis stratejik yang digunakan untuk memahami secara lebih baik terhadap keunggulan kompetitif, identifikasi value, dan hubungan berbagai aktivitas stratejik. *Value chain* terdiri dari serangkaian aktivitas yang terdiri dari aktivitas utama dan aktivitas pendukung (Porter, 1999).

Gambar II. 2 Model Value Chain



Sumber: Porter (1999)

2.2.1.1 Aktivitas utama

Porter mengklasifikasikan aktivitas utama dalam rantai nilai menjadi lima kelompok, antara lain:

- 1) *Inbound logistic*, yaitu memperoleh, menerima, menyimpan, dan menyediakan input serta sumber daya utama dengan kuantitas dan kualitas yang tepat.
- 2) *Operation*, yaitu mengubah input menjadi produk atau layanan yang dibutuhkan oleh konsumen dengan melibatkan penyatuan sumber daya.
- 3) *Outbound logistic*, yaitu mendistribusikan produk ke pelanggan baik langsung ke konsumen maupun saluran distribusi yang sesuai, sehingga produk sampai ke tangan konsumen.
- 4) *Sales and marketing*, yaitu menyediakan media promosi agar konsumen mengetahui produk atau layanan termasuk cara memperoleh dan menggunakan produk atau layanan tersebut.
- 5) *Services*, yaitu menambahkan nilai tambah dengan memastikan konsumen mendapatkan manfaat dari produk atau layanan setelah dibeli.

2.2.1.2 Aktivitas pendukung

Aktivitas pendukung dalam rantai nilai, terdiri dari:

- 1) *Support activities infrastructure*, yaitu aktivitas, biaya, serta aset yang berhubungan dengan manajemen umum, akuntansi, keuangan, keamanan sistem informasi, dan fungsi lain.

- 2) *Human-resource management*, yaitu pengelolaan sumber daya manusia mencakup penerimaan, pelatihan, pengembangan, kompensasi semua tipe personil, dan pengembangan keahlian pekerja.
- 3) *Product and technology development*, yaitu aktivitas terkait biaya yang berhubungan dengan produk atau layanan, meliputi perbaikan proses, merancang peralatan, serta mengembangkan teknologi, sistem komunikasi, kapabilitas data, dan dukungan sistem berbantuan komputer.
- 4) *Procurement*, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan fungsi pembelian input dalam rantai nilai organisasi.

2.2.2 Analisis SWOT

Analisis SWOT menurut Rangkuti (1998) adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam rangka merumuskan strategi perusahaan. SWOT adalah singkatan dari lingkungan internal *Strengths* dan *Weakness* serta lingkungan eksternal *Opportunities* dan *Threats*. Analisis SWOT didasarkan pada logika untuk memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), dan secara bersamaan meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*).

Gambar II. 3 Bagan Analisis SWOT



Sumber: Rangkuti F. (1998)

Analisis SWOT memiliki prinsip strategi harus sesuai antara kapabilitas sumber daya perusahaan dengan situasi lingkungan eksternal (Assen, 2009).

Menurut Hendro (2011), analisis SWOT terdiri atas:

- 1) *Strength*, yaitu kekuatan, keuntungan, atau keunggulan dari informasi yang didapatkan melalui riset dan percobaan.
- 2) *Weakness*, yaitu kelemahan atau kesulitan dari suatu masalah.
- 3) *Opportunity*, yaitu peluang atau kesempatan dari hasil riset dan percobaan yang dilakukan.
- 4) *Threats*, yaitu ancaman kesulitan serta hambatan yang terjadi berdasarkan hasil riset dan percobaan.

Disisi lain, menurut Rahayu (2009), analisis SWOT digunakan untuk menganalisis kekuatan dan kemampuan sumber daya yang dimiliki perusahaan serta kesempatan dari luar perusahaan dan tantangan yang dihadapi perusahaan yang terdiri dari:

- 1) Mengidentifikasi kekuatan perusahaan dan kemampuan sumber daya perusahaan untuk dapat membangun kemampuan kompetisi.
- 2) Mengidentifikasi kelemahan perusahaan dan kelemahan sumber daya perusahaan.
- 3) Menangkap kesempatan pasar yang sesuai dengan kemampuan sumber daya perusahaan.
- 4) Mempertahankan ancaman dari luar terhadap proses bisnis perusahaan dengan membangun basis sumber daya yang dapat digunakan untuk mempertahankan diri dari ancaman tersebut.

2.3 Dana BOS

2.3.1 Definisi Dana BOS

Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) berdasarkan Permendikbud RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS Reguler yaitu dana yang digunakan untuk mendanai belanja nonpersonal satuan pendidikan, baik pendidikan dasar maupun menengah, sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar dan untuk mendanai beberapa kegiatan lain berdasarkan ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Dana BOS yang dialokasikan untuk kebutuhan operasional peserta didik pada satuan pendidikan disebut dengan Dana BOS Reguler.

2.3.2 Penerima Dana BOS Reguler

Pengelolaan Dana BOS dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan sekolah yang terdiri dari SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK (Permendikbud, 2021). Sekolah yang berhak menerima Dana BOS harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu telah mengisi dan melakukan pemutakhiran pada Dapodik berdasarkan kondisi riil sampai tanggal 31 Agustus, memiliki NPSN yang terdaftar pada Dapodik, memiliki izin menyelenggarakan pendidikan, memiliki paling sedikit 60 peserta didik selama tiga tahun terakhir, serta tidak termasuk satuan pendidikan kerja sama. Untuk sekolah yang termasuk kedalam pengecualian yaitu kondisi kepadatan penduduk dan wilayah yang rendah serta tidak dapat digabungkan dengan sekolah lain, maka harus diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Menteri.

2.3.3 Alokasi Dana BOS Reguler

Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 6 Tahun 2021, jumlah alokasi Dana BOS Reguler dihitung berdasarkan banyaknya jumlah peserta didik dikalikan dengan besaran satuan biaya pada setiap daerah. Peserta didik yang terhitung harus memiliki NISN yang terdata pada Dapodik tanggal 31 Agustus. Untuk sekolah yang dikategorikan sekolah terbuka, besaran alokasi Dana BOS Reguler dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang memiliki NISN dan perhitungannya menjadi satu dengan sekolah induk.

2.3.4 Penyaluran Dana BOS Reguler

Penyaluran Dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) Reguler dilakukan melalui tiga tahapan. Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 6 Tahun 2021, penyaluran tahap pertama dilakukan setelah sekolah memberikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap kedua untuk tahun sebelumnya. Kemudian penyaluran Dana BOS Reguler tahap kedua dilakukan setelah sekolah memberikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap ketiga untuk tahun sebelumnya. Lalu untuk tahap ketiganya dilakukan pada saat sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap pertama tahun berjalan.

2.3.5 Penggunaan Dana BOS Reguler

Dalam rangka menyelenggarakan pendidikan disekolah, sekolah menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiayai kegiatan operasional. Kegiatan-kegiatan operasional menurut Permendikbud RI Nomor 6 Tahun 2021, antara lain:

- 1) PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)

- 2) Pengembangan Perpustakaan
- 3) Kegiatan pembelajaran beserta ekstrakurikuler
- 4) Kegiatan asesmen dan evaluasi kegiatan pembelajaran
- 5) Administrasi
- 6) Pengembangan profesi guru serta tenaga pendidik
- 7) Perawatan sarana dan prasarana
- 8) Pengadaan alat pembelajaran
- 9) Kegiatan meningkatkan kompetensi keahlian
- 10) Kegiatan pendukung penyerapan lulusan
- 11) Pembayaran gaji atau honor

2.3.6 Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Dana BOS Reguler

Pengelolaan menurut M. Rohman dan Sofan Amri (2012) merupakan suatu rangkaian kegiatan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan. Disisi lain, pengelolaan dana BOS menurut Asmani (2012) yaitu serangkaian usaha yang memiliki tujuan untuk menggali serta memanfaatkan segala potensi yang ada guna mencapai tujuan tertentu yang sebelumnya telah ditentukan. Berdasarkan pengertian pengelolaan tersebut, pengelolaan dana BOS dapat didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, serta pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOS oleh pihak-pihak yang terkait didalamnya.

Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 6 Tahun 2021, Dana BOS Reguler dikelola sekolah berdasarkan prinsip manajemen berbasis sekolah, sekolah berwenang untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program

yang sesuai dengan kebutuhan serta situasi dan kondisi sekolah. Terdapat kesepakatan dan keputusan bersama yang mendasari penggunaan Dana BOS Reguler di sekolah. Kesepakatan tersebut didapatkan dari hasil rapat antara tim BOS sekolah, guru, serta komite sekolah. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani peserta rapat. Tanggung jawab atas penggunaan Dana BOS Reguler berada ditangan kepala sekolah induk.

Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler, kepala sekolah membentuk suatu tim yang bertugas untuk melakukan pengelolaan Dana BOS Reguler. Tim tersebut yaitu tim BOS sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara sekolah, dan anggota (satu guru, satu komite sekolah, dan satu orang tua/wali murid diluar anggota komite sekolah). Tim BOS sekolah memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- 1) Melakukan pengisian dan pemutakhiran data sekolah yang lengkap dan valid sesuai dengan kondisi sekolah ke dalam Dapodik.
- 2) Bertanggung jawab terhadap isian data sekolah pada Dapodik.
- 3) Menyusun RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah)
- 4) Menginput RKAS pada sistem.
- 5) Memenuhi ketentuan yang berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan Dana BOS.
- 6) Pengadministrasian pengelolaan Dana BOS secara lengkap dan menyusun serta menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS.
- 7) Konfirmasi atas penerimaan dana melalui *website* bos.kemdikbud.go.id.
- 8) Menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS.

- 9) Bertanggung jawab atas penggunaan Dana BOS baik secara formal maupun material.
- 10) Bersedia untuk dilakukan audit atas dana yang dikelola oleh lembaga yang berwenang berdasarkan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan.
- 11) Pelayanan serta penanganan atas pengaduan dari masyarakat.

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Nomor 907/6479/SJ dan Nomor 7 Tahun 2021, Pengelolaan dan pelaporan Dana BOS dilakukan melalui sebuah aplikasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Aplikasi tersebut yaitu Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS). Pengelolaan Dana BOS melalui ARKAS, berlaku sejak bulan November 2021.